

melakukan sesuatu yang perbuatan tersebut layak mendapatkan hukuman rajam. Laksanakanlah hukuman hadd atas diriku.” Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam lantas memanggil wali wanita tersebut, lalu beliau berkata pada walinya, “Berbuat baiklah pada wanita ini dan apabila ia telah melahirkan (kandungannya), maka datanglah padaku (dengan membawa dirinya).”

Wanita tersebut pun menjalani apa yang diperintahkan oleh Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam*. Setelah itu, beliau meminta wanita tersebut dipanggil, lalu diikat pakainya dengan erat (agar tidak terbuka auratnya ketika menjalani hukuman rajam, -pen.). Kemudian saat itu diperintah untuk dilaksanakan hukuman rajam. Wanita itu pun meninggal dunia, lantas beliau pun menyolatkannya. Ketika itu ‘Umar berkomentar pada Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, “Engkau menyolatkan dirinya,

wahai Nabi Allah, padahal dia telah berbuat zina?” Beliau bersabda, “Wanita ini telah bertaubat dengan taubat yang seandainya taubatnya tersebut dibagi kepada 70 orang dari penduduk Madinah maka itu bisa mencukupi mereka. Apakah engkau dapati taubat yang lebih baik dari seseorang mengorbankan jiwanya karena Allah *Ta’ala*?” (HR. Muslim, no. 1696).

Semoga bermanfaat.

Referensi:

1. *Ad-Durar As-Salafiyah Syarh Al-Arba'in An-Nawawiyah*. Penerbit Ulin Nuha.
2. *Syarh Al-Arba'in An-Nawawiyah*. Cetakan ketiga, Tahun 1425 H. Syaikh Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimn. Penerbit Dar Tsuraya.
3. *Syarh Al-Arba'in An-Nawawiyah*. Cetakan kedua, Tahun 1433 H. Syaikh Shalih bin 'Abdul 'Aziz bin Muhammad bin Ibrahim Alu Syaikh. Penerbit Darul 'Ashimah



Hadits Al-Arbain An-Nawawiyah #14

Tidak Halal Darah Seorang Muslim

الْحَدِيثُ الرَّابِعُ عَشَرَ

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَجِلُّ دَمُ امْرِيٍّ مُسْلِمٍ إِلَّا يَأْخُذُ ثَلَاثَ: الثَّيْبُ الرَّانِي، وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمَفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ

رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ.

Dari Ibnu Mas'ud *radhiyallahu 'anhu*, ia berkata, “Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda, “Tidak *halal* darah seorang muslim kecuali karena salah satu dari tiga sebab: (1) orang yang telah menikah yang berzina, (2) jiwa dengan jiwa (membunuh), (3) orang yang meninggalkan agamanya (murtad), lagi memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin.” (HR. Bukhari dan Muslim) (HR. Bukhari dan Muslim) [HR. Bukhari, no. 6878 dan Muslim, no. 1676]

* **Peringatan:** Harap buletin ini disimpan di tempat yang layak karena berisi ayat Al-Quran dan Hadits Nabi ﷺ

Penjelasan Hadits

Hadits ini menunjukkan bahwa asalnya darah seorang muslim yang

bertauhid haram ditumpahkan ketika ia bersyahadat laa ilaha illallah dan Muhammad adalah utusan Allah, mengerjakan shalat, dan menunaikan zakat sebagaimana disebutkan dalam hadits nomor delapan sebelumnya dari Ibnu ‘Umar *radhiyallahu ‘anhuma*. Dan menumpahkan darah seorang muslim adalah haram dan termasuk dosa besar.

Haramnya darah seorang muslim disebutkan pula dalam hadits lainnya,

فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ بَيْنَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا

“Sesungguhnya darah kalian, harta benda kalian, kehormatan kalian, haram atas kalian seperti terlarangnya di hari ini, bulan ini dan negeri ini.” (HR. Bukhari, no. 67, 105, 1741 dan Muslim, no. 30, dari sahabat Abu Bakrah *radhiyallahu ‘anh*)

Dari Buraidah *radhiyallahu ‘anh*, Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda,

تَقْتُلُ الْمُؤْمِنَ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ زَوَالِ الدُّنْيَا.

“Dosa membunuh seorang mukmin lebih besar daripada hancurnya dunia.” (HR. An-Nasa’i, 7?83. Dikatakan *shahih* oleh Syaikh Al-Albani dalam Ghayah Al-Maram fii Takhrij Ahadits Al-Halal wa Al-Haram, no. 439)

Bahkan darah seorang muslim lebih mulia daripada Kabah. Lihat Silsilah Al-Ahadits Ash-Shahihah, no. 3420, riwayatnya *hasan* menurut Syaikh Al-Albani.

Ats-tsayyib az-zaani adalah siapa saja yang telah menikah dengan pernikahan yang sah lantas berzina. Hukumannya adalah rajam, dilempari batu sampai mati.

Jiwa dibalas dengan jiwa yaitu ketika muslim membunuh muslim. Yang tidak termasuk dalam bahasan ini adalah jika muslim membunuh kafir (misal ketika peperangan) dan orang yang merdeka dengan seorang budak sebagaimana pendapat dalam madzhab Syafi’iyah dan Hanafiyah.

Meninggalkan agama maksudnya adalah murtad. Sedangkan *mufariq lil jama’ah* maksudnya adalah memberontak dari kepemimpinan yang sah.

Faedah Hadits

Pertama: Terhormatnya darah seorang muslim.

Kedua: Halalnya darah seorang muslim karena tiga sebab sebagaimana disebutkan dalam hadits ini:

1. Yang sudah menikah lantas berzina dihukumi rajam sampai mati.
1. Jika seorang muslim membunuh muslim lainnya dan telah terpenuhi syarat qishash.
2. Murtad keluar dari Islam.

Ketiga: Para ulama berselisih pendapat mengenai hukuman bagi pezina yang sudah menikah apakah dihukum dengan cambuk terlebih dahulu lalu rajam atukah rajam saja. Kebanyakan ulama memilih hanya dikenakan hukuman rajam saja.

Keempat: *Ats-tsayyib az-zaani* dikenakan hukuman rajam jika terbukti dengan empat orang saksi atau ia mengakuinya sendiri.

Kelima: Meninggalkan jamaah yang dimaksud dalam hadits adalah (1) meninggalkan agama

yang benar, (2) memberontak pada pemerintahan yang sah.

Keenam: Yang boleh menjalankan eksekusi mati ini adalah imam kaum muslimin, tidak bisa dijalankan serampangan oleh lainnya.

Kisah Wanita Juhainah yang Menjalani Hukuman Rajam

Dari Abu Nujaid ‘Imran bin Al-Hushain Al-Khuza’i, ia berkata,

أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ أَتَتْ نَبِيَّ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَهِيَ حُبْلَى مِنَ الزَّوْنِ فَقَالَتْ يَا نَبِيَّ اللَّهِ أَصَبْتُ حَدًّا فَأَقِمْهُ عَلَيَّ فَدَعَا نَبِيَّ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَلِيَّهَا فَقَالَ « أَحْسِنِ إِلَيْهَا فَإِذَا وَضَعْتَ فَأَتِنِي بِهَا ». فَفَعَلَ فَأَمَرَ بِهَا نَبِيُّ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَشَكَتْ عَلَيْهَا ثِيَابَهَا ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَرَجِمَتْ ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا فَقَالَ لَهُ عُمَرُ تَصَلَّى عَلَيْهَا يَا نَبِيَّ اللَّهِ وَقَدْ زَنْتَ فَقَالَ « لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَوَسِعَتْهُمْ وَهَلْ وَجَدْتَ تَوْبَةً أَفْضَلَ مِنْ أَنْ جَادَتْ بِنَفْسِهَا لِلَّهِ تَعَالَى »

“Ada seorang wanita dari Bani Juhainah mendatangi Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* sedangkan ia dalam keadaan hamil karena zina. Wanita ini lalu berkata kepada Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam*, “Ya Rasulullah, aku telah